



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 18B/S-HP/XIX.PNK/5/2024

Pontianak, 2 Mei 2024

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sintang Tahun 2023

Kepada Yth.
Bupati Sintang
di
Sintang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- Kesalahan penganggaran Belanja Daerah pada sebelas SKPD sebesar Rp7.729.065.005,00;
- Pengelolaan dan realisasi belanja tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan tidak sesuai ketentuan; dan
- Realisasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 13 SKPD tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sintang agar memerintahkan:

- TAPD untuk memperbaiki mekanisme evaluasi penyusunan anggaran belanja masing-masing SKPD untuk memastikan substansi kegiatan sesuai dengan jenis anggaran;
- Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja yang berkaitan dengan Tunjangan Guru yaitu TPG, TKG, dan Tamsil sebesar Rp181.337.022,00 ke Kas Daerah dan memproses kekurangan pembayaran TKG untuk guru atas nama Wa sebesar Rp9.818.112,00; dan

- c. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp659.537.117,72 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan nomor 18.A/LHP/XIX.PNK/4/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 18.B/LHP/XIX.PNK/4/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP-197006011991031002

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Sintang